



**PUTUSAN**

**Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**#namapenggugat**, tempat tanggal lahir Nangkalanga, 08 Juli 1976 (usia 45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Guru Mengaji, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;  
melawan

**#namatergugat**, tempat tanggal lahir Jene-Jene, 08 Maret 1971 (usia 40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 6 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1417 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/XI/1996, tanggal 06 November 1996.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Nangkalanga, Dusun Kananga, Desa Pattalikan, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Dusun Jene-Jene, Desa Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Susanti binti Maddo (almarhumah)

3.2. Sinar binti Maddo (almarhumah)

3.3. Zul Jahar bin Maddo (usia 22 tahun)

3.4. Agusman bin Maddo (usia 5 tahun)

saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan

5.1. Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk di rumah teman Tergugat atau di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tetap minum minuman keras pada saat orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat berada ditempat kediaman bersama serta Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam keadaan Tergugat yang sedang mabuk seperti memukul kepala Penggugat, memukul badan Penggugat, dan memukul tangan Penggugat hingga lebam.

5.2. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk membeli minuman keras (ballo) dan rokok sehingga Penggugat bekerja sebagai guru mengaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat kembali minum minuman keras hingga mabuk, disamping itu Tergugat juga mengatakan "pulang meko sama orangtuamu"

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang membuat Penggugat dan Tergugat adu mulut bahkan Tergugat hampir memukul Penggugat namun kakak Tergugat menghalangi Tergugat, sehingga keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya suami dan istri. .

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (Syarifah Siti Hartina binti Muh. Ma'ruf Aidid).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 H oleh **Dra. Haniah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Tasit, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Dra. Haniah, M.H**

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Tasit, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp1.570.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp1.745.000,00</b>

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2021/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)